

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia



**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

**DISUSUN OLEH:
ADIL SUROWIDJOJO
NIM: 101150005**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2019**

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Adil Surowidjojo,

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Bahasa Indonesia:

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Bahasa Inggris:

THE REGULATION OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY AND ITS
IMPLEMENTATION IN INDONESIA

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 15 Agustus 2019

Adil Surowidjojo

NIM: 101150005

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA**

**ADIL SUROWIDJOJO
NIM: 101150005**

Jakarta, 15 Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Yunus Husein S.H., LL.M

Eryanto Nugroho S.H., LL.M

Skripsi
Adil Surowidjojo
NIM: 101150005
Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORPORASI DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA**

**ADIL SUROWIDJOJO
NIM: 101150005**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Bivitri Susanti S.H. LL.M

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak baik keluarga, dosen, teman serta berbagai pihak yang selalu memberi semangat, doa, serta bantuan moral dan material. Oleh karenanya Penulis ingin menghaturkan terimakasih atas segala peranan mereka dalam kehidupan Penulis, terutama dalam rangka Penulisan Skripsi ini.

1. Para Pembimbing Bapak Yunus Husein dan Bapak Eryanto Nugroho yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga.
2. Ayah Penulis tercinta, yang telah memberikan kritikan dan cara pandang terkait praktek materi skripsi yang sangat berguna, serta dukungan moral yang sangat diapresiasi.
3. Mama Penulis tercinta, yang memberi banyak pertanyaan menarik yang membuat Penulis juga melihat materi skripsi dari sudut pandang lain, dan juga menyediakan masakan enak ketika Penulis sedang menulis.
4. Bapak Chandra Hamzah, Bapak Ibrahim Assegaf, dan Bapak Abdul Haris Muhammad Rum, yang bersedia diajak diskusi berkaitan dengan materi Skripsi ini, dan telah memberikan sudut pandang yang sangat berharga.
5. Sahabat baik Penulis, Allan Bell, yang meyakinkan dan menantang Penulis untuk melihat secara lebih dalam dan sedetil mungkin mengenai aspek-aspek perkara yang diulas dalam Skripsi.
6. Teman-Teman seangkatan dan seluruh angkatan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang selalu mencerahkan keseharian penulisan.

Kepada semuanya, saya haturkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya, dan semoga pada saatnya saya juga bisa membalas budinya sepenuh-penuhnya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah serta inayah-Nya Penulis dapat akhirnya menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum. Skripsi ini berjudul: Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi merupakan perkembangan yang relatif muda di Indonesia, sementara, sejak akhir Perang Dunia Ke-Dua, perkembangan ekonomi di Indonesia terus melaju cepat. Dalam perkembangan ekonomi dan sistem hukum di yurisdiksi-yurisdiksi lain, pertanggungjawaban pidana oleh korporasi menjadi hal penting, karena potensi biaya terhadap masyarakat akibat kesalahan atau kelalaian korporasi berpotensi jauh lebih besar dibandingkan akibat kesalahan atau kelalaian perseorangan individu tanpa sumberdaya yang dapat diakses korporasi.

Dalam perkembangannya di Indonesia ternyata pengaturan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sudah hadir dalam sistem hukum Indonesia sejak tahun 1950-an, namun perkara yang dibawa ke meja hijau jumlahnya sebelum 2 dasawarsa terakhir ini hampir tidak ada. Namun, situasi tersebut mulai berubah dalam 2 dasawarsa terakhir ini, di mana ada tren peningkatan perkara pemidanaan korporasi, sampai puncaknya pada tahun 2016 ketertarikan pemerintah terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi menghasilkan peraturan hukum acara yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai pedoman penanganan perkara pidana korporasi. Tren baru inilah yang menjadi pencetus inspirasi Skripsi ini demi mengulas potensi perkembangan ini untuk masa depan hukum di Indonesia. Penulis menyadari Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Pengaturan hukum acara pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan hal yang sangat penting demi keamanan seluruh unsur masyarakat serta demi kepastian hukum yang diperlukan bentuk badan usaha korporasi sebagai salah satu mesin utama penggerak roda ekonomi negara. Di Indonesia, pengaturan tersebut sudah hadir dalam sistem hukum sejak tahun 1950-an, namun dalam satu-dua dasawarsa terakhir ini, pengaturan tersebut menjadi semakin penting karena potensi kerugian dan biaya pada masyarakat menjadi semakin tinggi sementara keperluan kepatuhan terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan juga membuat korporasi menjadi semakin sensitif terhadap guncangan-guncangan, yang tentunya mencakup suatu tindakan korporasi yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi tersebut. Karena sistem hukum Indonesia kian melihat pentingnya pengaturan tersebut, maka pihak pemerintah selain sudah mengatur melalui proses legislasi mengenai ppidanaan korporasi dalam undang-undang yang relevan, juga telah merasa perlu untuk mengatur hukum acara penanganan perkara di mana pertanggungjawaban pidana korporasi diminta, melalui peraturan pedoman penuntutan Kejaksaan Agung, yang kemudian diikuti oleh pihak yudikatif berupa peraturan pedoman penanganan perkara ppidanaan korporasi Mahkamah Agung. Di sisi lain, penerapan peraturan-peraturan tersebut juga relatif belum dilakukan secara besar-besaran di Indonesia untuk membentuk praktek terbaik dibandingkan dengan di yurisdiksi lain, walaupun kasus-kasus tersebut tetap menarik perhatian masyarakat karena biasanya melibatkan petinggi-petinggi baik swasta dan publik, utamanya karena perkara-perkara yang dibawa ke meja pengadilan cenderung terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencemaran lingkungan, serta melibatkan sektor-sektor kaya sumberdaya alam, seperti industri minyak kelapa sawit, perikanan, dan industri ekstraktif. Karena dinamika ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia dan secara global pada umumnya, penanganan perkara-perkara di mana pertanggungjawaban pidana oleh korporasi menjadi hal yang penting bagi perjalanan sejarah hukum dan melibatkan pemikiran-pemikiran hukum mutakhir yang sebelumnya mungkin belum secara jauh berkembang. Oleh karena itu, latar belakang, sejarah, dan masa depan penanganan perkara-perkara tersebut di Indonesia amat menarik untuk diulas dan diamati dan menjadi perhatian Penulis untuk kemudian menuangkannya dalam penulisan Skripsi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	7
DAFTAR TABEL	
Tabel No.1: Kategorisasi Perkara: Teori Hukum dan Ekonomi	28
Tabel No. 2: Perbandingan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan	44
Tabel No. 3: Perkara-Perkara Pidana Korporasi yang Didalami KPK	59
DAFTAR ISI	8
BAB I: Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	9
1.2 Kemungkinan Skenario Terburuk Dampak Pidana Korporasi	12
1.3 Tipologi, Metodologi, dan Struktur Skripsi	17
BAB II: Teori dan Konsep Pidana Korupsi	
2.1 Latar Belakang Pro-Kontra Konsep Pidana Korporasi	18
2.2 Perkembangan Teori Pidana Korporasi Amerika Serikat	21
2.3 Teori dan Konsep Hukum Pidana Korporasi di Indonesia	30
2.4 Perkara Innospec dan Dimensi Geopolitik Pidana Korporasi	32
2.5 Perkara Semburan Lumpur Lapindo; Menuju Kepastian Hukum	36
BAB III: Pengaturan Pidana Korporasi di Indonesia	
3.1 Pengaturan Pidana Korporasi dalam Peraturan-Peraturan Berbeda	39
3.2 Perbandingan Perbedaan Peraturan Pidana Korporasi	44
3.3 Pedoman Penuntutan Pidana Korporasi: Peraturan Jaksa Agung	48
3.4 Pedoman Penanganan Pidana Korporasi: Peraturan MA	49
BAB IV: Penerapan Pengaturan dalam Prakteknya	
4.1 Perkara-Perkara Pidana Korporasi Klasik	57
4.2 Perkara-Perkara Pidana Korporasi Kontemporer	61
4.3 Penanganan Perkara Pidana Korporasi Kontemporer secara Sektoral	62
4.4 Benang Merah Perkara Pidana Korporasi Kontemporer	65
4.5 Memahami <i>Outliers</i> Perkara Pidana Korporasi	66
BAB V: Kesimpulan dan Rekomendasi	71
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada awal Abad ke-21 ini, badan usaha yang berbentuk perseroan, atau sering disebut sebagai korporasi, adalah bentuk badan usaha yang paling dominan secara global. Istilah korporasi, yang dikenal sejak pertengahan Abad ke-15 memiliki arti “orang-orang yang bersatu bersama dalam satu badan untuk tujuan tertentu”. Karena ini merupakan badan usaha, maka wajar bahwa tujuan tertentu tersebut pada umumnya dirumuskan sebagai tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau manfaat lain yang dapat dinilai secara finansial. Struktur dan ide dasar dari keberadaan suatu perseroan terbatas memungkinkan seseorang atau badan dengan pengecualian yang diatur dalam undang-undang, untuk meminimalisir resikonya sebagai pemegang saham, dimana mereka secara hukum dapat membatasi tanggungjawabnya tidak lebih dari nilai saham yang diambil bagian dan disetor olehnya dari seluruh modal ditempatkan perseroan. Selain menyetor uang ke dalam modal ditempatkan perseroan, pemegang saham juga dapat menyetor bagian sahamnya dengan harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk keahlian dan kepakaran mereka, yang dalam sistem hukum Indonesia harus dinilai kewajarannya oleh pihak penilai independen yang ditunjuk. Inovasi dari diperkenalkannya konsep perseroan terbatas dengan demikian dapat dimengerti sebagai upaya untuk mengurangi resiko dan mengoptimalisasikan keuntungan yang bisa diraih para pemegang saham perseroan.

Struktur dan konsep hukum perseroan terbatas tersebut, dalam perkembangannya membawa kompleksitas yang menghasilkan pengaturan lebih rinci dalam aturan-aturan lanjutannya, antara lain karena latar belakang pemegang saham yang semakin kompleks dan bervariasi, yaitu mereka bisa saja perorangan, badan usaha swasta ataupun milik negara, dan lainnya. Selain itu, pemegang saham juga bisa publik melalui pembelian saham terbuka yang terdaftar di pasar modal, sehingga unsur kepentingan publik menjadi sangat menonjol. Perseroan juga bisa dibentuk sebagai puncak atau bagian terbawah dalam sistem '*holding*', konglomerasi, atau jaringan dalam suatu proses kerja industri atau sektor tertentu. Karena perkembangan-perkembangan tersebut, hak-hak dan pertanggungjawaban pemegang saham menjadi semakin kompleks, dan semakin memerlukan unsur-unsur yang menjadikan suatu bentuk usaha menjadi lebih efisien, kredibel, terbuka, dan tegas pertanggungjawaban pengurus, pengawas, serta pemegang sahamnya. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan bahwa bentuk perseroan terbatas juga dipilih secara sengaja oleh oknum-oknum yang beritikad tidak baik untuk menghindari atau mengurangi tanggungjawab pemegang saham, termasuk terhadap konsekuensi yang terkait dengan kepailitan, tanggungjawab perpajakan, resiko usaha, perlindungan lingkungan dan konsumen, resiko tindak pidana korupsi, dan sebagainya.

Di dunia yang penuh dengan seluk beluk kehidupan yang kompleks ini, tentu tidak semua korporasi akan selalu berhasil meraih tujuan utamanya, yaitu keuntungan. Seringkali operasi dan aktivitas usaha suatu korporasi berujung kegagalan, kerugian, dan kesengsaraan, bukan saja bagi organ korporasi, karyawan, dan pemegang saham, tapi

juga bagi masyarakat sekitar bahkan masyarakat luas. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia merasakan secara langsung kepedihan kebijakan kolonisasi Pemerintah Belanda dan Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda atau VOC; dalam hal ini, kepedihan muncul dari kesadaran bahwa anak cucu para pihak yang diuntungkan akibat eksploitasi bumi, alam, dan manusia Hindia Timur, kemungkinan besar masih menikmati manfaat dan keuntungan tersebut, sementara Indonesia masih terus bergelut sebagai negara berkembang dan kesejahteraan rakyatnya masih mempunyai disparitas ekonomi yang tinggi. Kesengsaraan masyarakat Hindia Timur tersebut sangat emblematis dengan kesengsaraan setiap pihak yang dirugikan akibat aktivitas korporasi yang tidak dibatasi, semata demi meraih keuntungan. Di era modern ini, sangat jarang ditemukan korporasi yang sukses secara komersial, yang bebas dari tuduhan-tuduhan bahwa kesuksesannya diraih melalui eksploitasi, bahkan tindakan-tindakan yang bisa mengarah kepada pelanggaran hukum termasuk tindak pidana. Dari perusahaan disruptif seperti Amazon dan Uber yang memutarbalikkan struktur logistik komersial secara global, sampai perusahaan di sektor sumber daya alam yang terjerat kasus korupsi maupun kerusakan lingkungan, seakan tidak ada habisnya berita mengenai kelalaian dan kesalahan korporasi.

Dalam konteks sebagaimana disebut di atas, tidak mengejutkan bahwa pertanggungjawaban oleh korporasi, termasuk pidana, menjadi suatu hal yang menarik perhatian masyarakat dan pemerintahan, dan bahkan telah menjadi salah satu komponen utama sistem hukum tiap-tiap yurisdiksi. Di satu sisi, setiap sistem yang kompleks seperti sektor swasta memerlukan aturan dan penegakan aturan yang jelas

untuk kelengkapan jalannya sistem itu sendiri; di sisi lain, seperti tiap sistem yang dibuat oleh manusia, sistem hukum terhadap aturan main sektor swasta, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi, perlu diamati dan dikoreksi dari waktu ke waktu. Yang penting untuk dimengerti dalam penjelasan latar belakang penulisan ini, adalah alasan mengapa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi itu diperlukan. Jawaban pendeknya, yang akan dieksplorasi secara lebih dalam di bawah, adalah demi mencegah dan mengobati kerugian dan kesengsaraan yang dapat diderita oleh masyarakat dan negara, sebagai akibat dari perilaku korporasi.

1.2 Kemungkinan Skenario Terburuk Dampak Pidana Korporasi: Kasus PG&E dan Bhopal

Sebagai gambaran skenario terburuk dari dampak tindak pidana yang dilakukan korporasi, industri film Hollywood menampilkan dengan sangat baik kasus pencemaran lingkungan di Kota Hinkley, negara bagian Kalifornia, Amerika Serikat, ke layar lebar film Erin Brockovich yang tayang pada tahun 2000.¹ Aktris kondang Julia Roberts memerankan seorang orangtua tunggal yang sedang tidak bekerja, yang menjadi pengacara dalam salah satu perkara pertanggungjawaban perseroan terbatas besar di Amerika Serikat. Film tersebut dalam salah satu adegannya menampilkan debat sebagai berikut:

Theresa Dallavale: "Annabelle Daniels."
Erin Brockovich: "714-454-9346. 10 tahun, 11 tahun bulan Mei nanti. Tinggal di area buangan industri sejak dia lahir. Ingin menjadi perenang sinkron jadi dia selalu

¹ *Erin Brockovich*, Steven Soderbergh, Julia Roberts, Jersey Films, 2000

Skripsi

Adil Surowidjojo

NIM: 101150005

Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Penerapannya di Indonesia

latihan di kolam renang PG&E. Karena ada tumor di batang otaknya yang dideteksi November lalu, dia dioperasi saat Thanksgiving, lalu tumornya diterapi radiasi setelah itu. Orangtuanya Ted dan Rita. Ted menderita Penyakit Crohn's, Rita selalu sakit kepala, mual, dan musim gugur lalu uterusnya diambil. Ted masa kecilnya di Hinkley. Adiknya Robbie, dan istrinya May dan lima anak mereka: Robbie Junior, Martha, Ed, Rose, dan Peter, juga tinggal di area buangan industri. Nomor mereka 454-9554. Kamu mau tahu penyakit mereka apa saja juga?"

Theresa Dallavale: "OK, dengar, sepertinya kita sudah mulai diskusi dengan kaki dalam sepatu yang salah nih."

Erin Brockovich: "Ibu hanya punya modal dua kaki yang salah dalam sepatu yang sangat buruk ya?"

Permasalahan kesehatan akibat air terkontaminasi yang menimpa masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan penyedia gas dan listrik Pacific Gas and Electric Corporation ("PG&E") di kota Hinkley tersebut ternyata hanya sebagian dari permasalahan PG&E. Pada bulan Januari, 2019, ABC News melaporkan bahwa Erin Brockovich tanpa letih, sejak perkara tersebut di atas yang mencuat di media Amerika Serikat pada tahun 1996, kembali menghimbau Pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan bahwa PG&E, yang tengah melakukan proses kepailitan, tetap harus bertanggungjawab atas kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Contoh perkara PG&E ini adalah salah satu contoh ekstrem pertanggungjawaban perusahaan di mana suatu perusahaan akibat pengelolaan usaha yang tidak baik menyebabkan beberapa bencana, dalam hal ini pencemaran mata air, dan kebakaran hutan, walau kejadian-kejadian tersebut terpisah beberapa dasawarsa. Asal muasal dari permasalahan PG&E adalah tindakan yang dilakukannya dari tahun 1952 sampai tahun 1966 dengan membuang sekitar 370 juta galon limbah air terkontaminasi unsur chromium (semacam peredam karat yang murah) ke beberapa empang yang tidak diamankan di sekitar kota Hinkley – karena pembuangan limbah dengan cara ini, limbah chromium tersebut teresap ke dalam tanah dan mencemari sumber-sumber mata air bawah tanah yang dipakai oleh penduduk Hinkley. Chromium adalah senyawa karsinogen atau

senyawa yang diketahui dapat menyebabkan penyakit kanker dalam tubuh manusia. Pada tahun 2010, ledakan pipa milik PG&E menyebabkan kematian 8 orang dan kerusakan pada sekitar 100 rumah di San Bruno. Pada tahun 2017 dan 2018, di Kalifornia terjadi 315 kebakaran liar di hutan, sekitar 40 di antaranya ditemukan disebabkan oleh peralatan PG&E. Secara total, PG&E sejak tahun 1990-an terlibat dalam lebih dari setengah lusin bencana yang menyebabkan kerugian materiil maupun kehilangan nyawa dan kesehatan.

Kemudian, patut diingat bahwa selain jumlah korban dan kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana oleh PG&E, masih ada lagi bencana dengan tingkat bahaya kepada publik yang jauh lebih tinggi, misalnya seperti yang terjadi di Bhopal, India, ketika terjadi kebocoran zat methyl isocyanate dari pabrik Union Carbide India Limited yang kemudian meracuni lebih dari 600,000 orang, sekitar 16,000 di antaranya dilaporkan meninggal dunia (walau hanya 3,800 yang diakui secara formal).² Untuk bencana hebat ini, proses hukum di India berlangsung hampir 30 tahun dan berakhir pada putusan yang mengecewakan pada tahun 2010, di mana hanya 7 personel pabrik Union Carbide dinyatakan bersalah karena kelalaian, dengan hukuman pidana masing-masing sekitar 2 tahun penjara dan denda 100,000 Rupee, yang ekuivalen dengan US\$ 2,125 pada tahun 2010.³ Sebelumnya, pada tahun 1989, Union Carbide India Limited berdasarkan

² Alan Taylor, “*Bhopal: the World’s Worst Industrial Disaster, 30 Years Later*”, The Atlantic, 2 Desember 2014, diunduh 22 Juli 2019 di: <https://www.theatlantic.com/photo/2014/12/bhopal-the-worlds-worst-industrial-disaster-30-years-later/100864/>

³ BBC, “*Bhopal Trial: Eight Convicted Over India Gas Disaster*”, Laman berita BBC, 7 Juni 2010, diunduh 22 Juli 2019 di: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8725140.stm

perjanjian penyelesaian atau *settlement* dengan Pemerintah India yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung India, membayar ganti rugi kepada para korban sebesar US\$ 470 juta, namun menurut pengamatan aktivis, lebih dari 90% korban hanya menerima sekitar US\$ 500 masing-masing untuk menangani permasalahan kesehatan mereka seumur hidup. Pada tahun 2014, diberitakan bahwa para korban tengah meminta ganti rugi dari perusahaan yang membeli Union Carbide, yaitu Dow Chemical, untuk membayar US\$ 8 milyar ganti rugi.⁴

PG&E adalah perusahaan yang dibentuk pada tahun 1905, pada penghujung masa mania emas atau 'gold rush' di Kalifornia, sampai menjadi perusahaan utilitas listrik terbesar di Amerika Serikat pada tahun 1984. Sementara itu, Union Carbide and Carbon Corporation, perusahaan Amerika Serikat yang memiliki 50.9% saham Union Carbide India Limited, dibentuk pada tahun 1917, dan sempat memiliki produk-produk konsumen seperti baterai Eveready, Energizer, dan pembungkus plastik Glad, sebelum kepemilikan tersebut dialih tangankan. Kapitalisme dan korporatisme sering menjadi simbol kesuksesan di Amerika, sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana perusahaan besar seperti PG&E dan Union Carbide bisa menjadi sangat terpuruk dalam perkara dan skandal di mana keamanan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat di Kalifornia dan di Bhopal terganggu sampai tingkat yang ekstrem seperti tersebut di atas? Dalam skripsi ini, akan digali konsep bahwa bentuk hukum perseroan terbatas, di mana sejumlah

⁴ Stephanie March, "Bhopal Disaster: 30 Years On, Indian Advocates Still Seeking Justice for Gas Leak Victims", ABC News, 2 Desember 2014, diunduh 22 Juli 2019 di: <https://www.abc.net.au/news/2014-12-02/toxic-legacy-of-bhopal-gas-leak-disaster-lives-on-30-years-later/5934230>

wirusaha dalam suatu masyarakat dapat mengumpulkan harta dan usaha mereka untuk mencapai suatu tujuan yang tidak mungkin dicapai secara individu, ada juga akhir yang tidak diinginkan di mana pengumpulan sumberdaya oleh suatu perseroan terbatas juga memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus PG&E di atas. Dalam situasi tersebut, pihak berwenang dapat meminta pertanggungjawaban secara pidana pada pihak individu dalam perseroan terbatas tersebut yang secara langsung mengakibatkan hal yang tidak diinginkan masyarakat; namun, perkembangan hukum baik di Amerika Serikat, yurisdiksi *common law* lain, dan di yurisdiksi *civil law* termasuk Indonesia, perseroan terbatas itu sendiri dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Di sisi lain, perkembangan pemidanaan korporasi baik di sistem hukum *common law* dan di Indonesia juga mengundang kritik karena dipersepsikan telah melakukan pengaturan dan pemidanaan korporasi yang berlebihan, terutama dalam situasi di mana pemegang saham minoritas suatu korporasi juga dijatuhi hukuman pidana atas tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum korporasi, yang sebenarnya bukan tindakan korporasi itu sendiri. Dalam perjalanannya, peraturan-peraturan yang berkembang perlu menemukan keseimbangan antara mencegah marabahaya terhadap masyarakat yang mungkin timbul karena kesalahan korporasi, tetapi tetap dengan memastikan bahwa *vehicle* atau badan hukum korporasi masih dapat digunakan dengan kepastian hukum yang tegas dalam melindungi hak-hak pemegang saham, sehingga roda ekonomi negara tetap terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat juga. Skripsi ini bermaksud untuk mengupas konsep, pengaturan, serta praktek pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas atau korporasi di Indonesia.

1.3 Tipologi, Metodologi, dan Struktur Skripsi

Penelitian ini dimaksudkan sebagai penelitian yuridis normatif mengenai topik tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan usaha, atau korporasi. Adapun, tipologi penelitian ini adalah melalui penelitian atas data primer yang ada di lapangan, yaitu peraturan mengenai penanganan tindak pidana oleh korporasi dan wawancara dengan penegak hukum, serta data sekunder dalam bentuk bahan-bahan tertulis mengenai hal-hal tersebut, yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Selain itu, jenis penelitian yang dilakukan terhadap data tersebut di atas bersifat deskriptif analitis atau eksploratif, dengan tujuan mendapatkan pengolahan data yang bersifat kualitatif.

Melalui metodologi tersebut di atas, skripsi ini berkeinginan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: (i) bagaimanakah pengaturan mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana dalam hukum Indonesia? Lalu, (ii) bagaimanakah peraturan tersebut diterapkan dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana oleh korporasi di Indonesia? Sebelum menjawab kedua pertanyaan tersebut di atas, pertama dalam Bab I Pendahuluan ini akan dijabarkan latar belakang mengenai penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi di Indonesia. Kemudian, dalam Bab II, skripsi ini akan mendalami mengenai teori atau konsep pembedaan korporasi sebagai dasar atas pengaturan. Pertanyaan pertama tersebut di atas akan diulas dalam Bab III, sementara pertanyaan kedua dalam Bab IV. Terakhir, Bab V skripsi ini akan berusaha memberikan kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas beserta jawaban-jawabannya.